



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4593-4601

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pembiayaan Akad Mudarabah Terhadap Proposal  
Bagi Hasil Perspektif Muhammad Syafi'i Antonio  
(Studi Pada Bmt Nahdliyin Kec. Cina Kab.Bone)

Silvani Johana Putri<sup>1✉</sup>, Arifin S<sup>2</sup>, Hartas Hasbi<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: [silvanijohanaputri30@gmail.com](mailto:silvanijohanaputri30@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pembiayaan akad mudarabah dan proporsi bagi hasil di BMT Nahdliyin Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, serta kesesuaiannya dengan perspektif Muhammad Syafi'i Antonio. Latar belakang penelitian ini muncul dari pentingnya prinsip keadilan dan kesepakatan dalam pembagian hasil usaha berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proporsi bagi hasil diterapkan dalam praktik dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan konsep ideal menurut Antonio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di BMT dilakukan melalui kesepakatan antara pihak pengelola dan nasabah, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip yang dikemukakan oleh Antonio terkait keadilan nisbah. Kesimpulannya, meskipun secara praktik akad mudarabah telah diterapkan, penyesuaian konsep proporsi bagi hasil secara lebih tepat masih diperlukan agar selaras dengan prinsip fiqh muamalah yang ideal.

Kata Kunci: *Akad Mudarabah, Bagi Hasil, BMT Nahdliyin, Keuangan Syariah.*

## Abstract

This study examines the implementation of the mudarabah financing contract and the profit-sharing proportion at BMT Nahdliyin, Cina District, Bone Regency, and its alignment with the perspective of Muhammad Syafi'i Antonio. The background of this research lies in the importance of justice and mutual agreement in profit-sharing based on Islamic principles. The objective is to analyze how the profit-sharing proportion is applied in practice and to what extent it conforms to Antonio's ideal concept. This research employs a qualitative case study method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that profit-sharing implementation at BMT is based on agreements between the management and customers, but does not fully reflect Antonio's principles of fairness in determining the ratio. In conclusion, although mudarabah has been practically applied, adjustments are still needed in the profit-sharing proportion to better align with the ideal fiqh muamalah framework.

Keywords: *BMT Nahdliyin, Islamic Finance, Mudarabah Contract, Profit Sharing.*

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Mas'ut et al., 2023). Salah satu bentuk implementasi utama dari prinsip ini adalah pembiayaan dengan akad mudarabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan usaha yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan Nisbah (Aspriyana et al., 2023) (Amaliah, 2022). Lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memainkan peran penting dalam mendistribusikan pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam praktiknya, tidak semua penerapan sistem ini berjalan sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam fiqh muamalah (Permatasari, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi praktik pembiayaan mudarabah di berbagai BMT. Misalnya nisbah bagi hasil umumnya telah diterapkan melalui akad formal, namun seringkali proporsinya tidak sesuai prinsip keadilan syariah karena ditetapkan sepihak oleh Lembaga (Amaliah, 2022). Penelitian lain juga mencatat adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan realisasi pembagian hasil di lapangan (Sa'adah, 2021). Kelemahan utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada kurangnya fokus pada pemahaman mendalam terhadap teori keadilan nisbah menurut perspektif tokoh ekonomi Islam seperti Muhammad Syafi'i Antonio (Siswanto, 2021).

Penelitian ini mencoba mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi proporsi bagi hasil pada pembiayaan mudarabah di BMT Nahdliyin Kec. Cina Kab. Bone dan mengevaluasinya melalui kerangka pemikiran

Muhammad Syafi'i Antonio yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap akad keuangan syariah (Qothrunnada et al., 2023). Studi ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat sistem keuangan mikro syariah di Indonesia dengan mengusulkan model proporsi bagi hasil yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kondisi aktual Lembaga (Wahyu & Budianto, 2022).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi proporsi bagi hasil dalam akad mudarabah pada BMT Nahdliyin dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan perspektif Muhammad Syafi'i Antonio (Siregar, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam implementasi pembiayaan akad *mudarabah* terhadap proporsi bagi hasil dalam konteks nyata, yaitu di BMT Nahdliyin Kecamatan Cina, Kabupaten Bone (Latifah & Abdullah, 2022). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi proses, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik ekonomi syariah secara kontekstual dan holistik. Studi kasus dipilih sebagai desain utama karena fokus penelitian diarahkan pada satu unit analisis tertentu yang menjadi representasi praktik pembiayaan berbasis syariah di lembaga keuangan mikro (Adzkiya, 2020) (Amilahaq et al., 2022).

Objek penelitian dalam studi ini adalah sistem pembiayaan *mudarabah* yang diterapkan oleh BMT Nahdliyin, khususnya dalam hal penentuan dan pelaksanaan proporsi bagi hasil antara pihak pengelola dan nasabah (Meilani & Sugiarti, 2022). Sementara itu, subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan, yakni pengelola BMT dan nasabah penerima pembiayaan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria relevansi dengan topik dan pengalaman langsung dalam transaksi *Mudarabah*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data mengenai proses akad, penentuan nisbah, dan implementasinya dalam praktik. Observasi digunakan untuk melihat langsung interaksi dan prosedur pembiayaan di BMT, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip dan dokumen terkait pembiayaan serta kebijakan internal BMT. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memastikan validitas dan kekayaan data.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tematik agar memudahkan dalam memahami pola-pola yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan-temuan utama serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik proporsi bagi hasil dalam akad *mudarabah* serta menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep ideal menurut perspektif Muhammad Syafii Antonio.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Proporsi Bagi Hasil di BMT Nahdliyin.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi proporsi bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudarabah* di BMT Nahdliyin Kecamatan Cina Kabupaten Bone telah berjalan sesuai dengan mekanisme operasional lembaga, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi syariah. Proses pelaksanaan akad hingga penetapan proporsi menunjukkan adanya komitmen dari BMT untuk menerapkan prinsip syariah, meskipun belum sepenuhnya optimal jika dikaji dari perspektif fiqh muamalah secara mendalam.

#### a. Proses Pengajuan Pembiayaan Akad Mudarabah

BMT Nahdliyin menerapkan prosedur administratif yang cukup terstruktur. Calon nasabah harus mengajukan proposal usaha, melampirkan dokumen identitas, dan menjalani survei usaha oleh pihak internal BMT. Proses ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam seleksi penerima dana, serta upaya untuk memastikan bahwa dana disalurkan pada usaha yang produktif dan memiliki prospek keuntungan. Namun demikian, belum adanya panduan baku tertulis tentang penilaian risiko dan kelayakan usaha membuat proses ini masih sangat bergantung pada pertimbangan subjektif dari manajemen BMT.

#### b. Proses Verifikasi dan Analisis Usaha

Pihak BMT dan nasabah menandatangani perjanjian yang berisi kesepakatan jumlah dana, jangka waktu, serta proporsi bagi hasil. Akad dilakukan secara lisan dan tertulis, dan umumnya menggunakan akad *mudarabah* muthlaqah, yaitu jenis akad yang memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam mengelola usaha tanpa campur tangan langsung dari pihak BMT. Ini memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam menjalankan usaha, namun sekaligus membuka potensi risiko jika tidak ada pengawasan

berkala. Meski demikian, keseriusan BMT untuk menjalankan prinsip syariah tercermin dari kejelasan redaksi akad dan keharusan untuk menyepakati nisbah di awal.

c. Penandatanganan Akad Mudarabah

Mekanisme pelaporan usaha dan pembagian hasil dilakukan secara bulanan atau sesuai kesepakatan. Nasabah diwajibkan melaporkan hasil usaha dan menyerahkan bagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pihak BMT melakukan evaluasi kinerja usaha melalui laporan tersebut, meskipun dalam praktiknya monitoring usaha masih bersifat terbatas. Kurangnya pengawasan lapangan yang intensif berpotensi menimbulkan informasi yang tidak akurat terkait pendapatan usaha, yang dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam pembagian hasil. Namun demikian, sistem ini tetap menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip profit and loss sharing dalam pembiayaan syariah.

d. Mekanisme Penentuan Proporsi Bagi Hasil Menurut BMT NahdliyinKec.Cina Kab.Bone

Dalam hal mekanisme penentuan proporsi bagi hasil menurut BMT Nahdliyin, penetapan dilakukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah sebelum akad ditandatangani. Besaran proporsi bervariasi tergantung jenis usaha dan potensi risikonya, tetapi umumnya berkisar antara 60:40 hingga 70:30, dengan BMT sebagai pemilik modal mendapatkan bagian yang lebih kecil. Penentuan ini dilakukan melalui musyawarah, namun belum sepenuhnya didasarkan pada metode perhitungan risiko yang sistematis. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan BMT lebih bersifat konvensional dan pragmatis, sehingga perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan konsep keadilan nisbah menurut perspektif Muhammad Syafi'i Antonio, yang menekankan pentingnya transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penentuan pembagian hasil.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akad *mudarabah* dan proporsi bagi hasil di BMT Nahdliyin telah mengarah pada penerapan sistem keuangan syariah yang berkeadilan. Namun, penguatan dalam aspek regulasi internal, peningkatan kualitas monitoring, serta penyesuaian metode penentuan nisbah secara lebih ilmiah dan syar'i masih diperlukan agar praktik tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fiqh muamalah secara lebih utuh.

2. Kesesuaian Proporsi Bagi Hasil di BMT Nahdliyin dengan Proporsi Bagi Hasil Perspektif Muhammad Syafi'i Antonio.

Kesesuaian proporsi bagi hasil yang diterapkan di BMT Nahdliyin Kecamatan Cina Kabupaten Bone jika ditinjau dari perspektif Muhammad Syafi'i Antonio menunjukkan

bahwa praktik yang dilakukan lembaga tersebut telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip syariah, namun belum sepenuhnya mencerminkan idealisme yang dikemukakan oleh tokoh ekonomi Islam tersebut. Perlu adanya penguatan prinsip dasar dan perbaikan mekanisme penentuan nisbah agar implementasi pembiayaan *mudharabah* benar-benar sejalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

a. Prinsip Dasar Bagi Hasil Muhammad Syafi'i Antonio

Berdasarkan prinsip dasar bagi hasil menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan kesepakatan yang tidak menimbulkan unsur paksaan atau dominasi salah satu pihak. Antonio menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian hasil adalah esensi dari akad syariah, karena setiap pihak memiliki kontribusi dan risiko masing-masing dalam kerja sama tersebut. Bagi hasil yang disepakati harus memperhatikan kemampuan usaha, kontribusi tenaga dan keahlian dari pihak pengelola (*mudharib*), serta modal yang disediakan oleh pemilik modal (*shahibul maal*). Dalam pandangan Antonio, nisbah bukan hanya angka formal yang disepakati, tetapi harus mencerminkan keseimbangan dan rasa keadilan secara substantif. Dengan demikian, konsep bagi hasil menurut Antonio tidak dapat dilepaskan dari aspek spiritual, yaitu kesadaran bahwa setiap keuntungan harus diraih dengan cara yang halal dan tidak menzalimi salah satu pihak.

Namun dalam praktiknya, BMT Nahdliyin belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keadilan tersebut secara konseptual. Meskipun lembaga ini menetapkan proporsi bagi hasil melalui kesepakatan awal antara pihak pengelola dan nasabah, penentuan nisbah masih bersifat umum dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan nilai kontribusi tenaga, risiko usaha, dan variabel lain yang seharusnya masuk dalam pertimbangan proporsional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori dan realitas operasional lembaga, di mana proporsi lebih ditentukan oleh kebijakan internal lembaga daripada melalui perhitungan rasional berbasis risiko dan kontribusi sebagaimana diajarkan oleh Antonio.

b. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil Perspektif Muhammad Syafi'i Antonio

Dalam hal mekanisme penentuan proporsi bagi hasil menurut perspektif Muhammad Syafi'i Antonio, penetapan nisbah harus dilakukan melalui musyawarah terbuka dan transparan antara kedua belah pihak. Antonio menganjurkan agar perhitungan nisbah memperhatikan faktor-faktor seperti potensi keuntungan usaha, jangka waktu pembiayaan, kemampuan manajerial nasabah, risiko kegagalan, serta

kejelasan laporan keuangan usaha. Mekanisme ini menuntut adanya akuntabilitas dan sistem monitoring yang baik, sehingga pembagian keuntungan tidak semata-mata ditentukan secara statis, melainkan berdasarkan hasil aktual dari usaha yang dijalankan.

Dalam konteks BMT Nahdliyin, mekanisme penentuan nisbah masih belum sepenuhnya mengikuti struktur pertimbangan seperti yang diajukan oleh Antonio. Penentuan proporsi cenderung seragam untuk semua jenis usaha dan tidak didasarkan pada perhitungan risiko yang terukur secara komprehensif. Selain itu, belum adanya standar baku dalam penilaian usaha dan belum kuatnya sistem pelaporan keuangan dari nasabah membuat proses penetapan nisbah kurang fleksibel dan bersifat umum. Hal ini berpotensi mengurangi semangat keadilan yang menjadi inti dari akad *mudharabah*. Meskipun dilakukan melalui kesepakatan, tanpa landasan analisis yang jelas dan partisipatif, kesepakatan tersebut rentan menjadi dominasi sepihak dari pihak pemilik modal, yang bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an-tarodhin*) dalam akad syariah.

Secara keseluruhan, BMT Nahdliyin telah berupaya menerapkan sistem proporsi bagi hasil dalam akad *mudharabah* sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, dalam tinjauan kritis terhadap prinsip dan mekanisme menurut Muhammad Syafi'i Antonio, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek perhitungan risiko, transparansi nisbah, serta peran aktif kedua belah pihak dalam proses penetapannya. Penyesuaian ini penting agar pembiayaan syariah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberkahan yang diusung oleh ekonomi Islam. Dengan memperbaiki aspek ini, diharapkan BMT dapat menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai etika Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan akad *mudharabah* terhadap proporsi bagi hasil di BMT Nahdliyin Kecamatan Cina Kabupaten Bone dan kesesuaiannya dengan perspektif Muhammad Syafi'i Antonio, dapat disimpulkan bahwa secara umum lembaga telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaannya. Proses pembiayaan dimulai dengan pengajuan dan seleksi administratif, disusul dengan akad *mudharabah* yang mencantumkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil. Penetapan proporsi tersebut dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak BMT sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menghindari unsur riba dan menerapkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi ciri khas keuangan syariah.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penentuan proporsi bagi hasil belum sepenuhnya mengikuti kaidah ideal sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Antonio menekankan bahwa nisbah harus ditentukan secara adil, transparan, dan proporsional, berdasarkan kontribusi, risiko, dan kapasitas masing-masing pihak. Di BMT Nahdliyin, nisbah masih ditentukan secara umum tanpa perhitungan analitis terhadap karakteristik usaha nasabah. Selain itu, mekanisme pelaporan hasil usaha belum sepenuhnya sistematis dan terdokumentasi secara rapi, sehingga membuka potensi ketidakseimbangan dalam realisasi pembagian keuntungan.

Dengan demikian, meskipun implementasi akad *mudharabah* di BMT Nahdliyin telah mencerminkan aspek formal syariah, dalam konteks keadilan substantif masih diperlukan penguatan. BMT perlu mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih terstruktur, meningkatkan kualitas monitoring usaha, serta menetapkan kebijakan pembagian hasil yang lebih proporsional dan fleksibel sesuai dengan jenis usaha dan kondisi nasabah. Hal ini penting untuk mewujudkan keuangan syariah yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritualitas yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa proporsi bagi hasil dalam akad *mudharabah* tidak cukup hanya disepakati secara lisan atau tertulis, tetapi harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Dengan mengacu pada pandangan Muhammad Syafi'i Antonio, diharapkan praktik pembiayaan di BMT dapat menjadi lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/JESI.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/JESI.2020.10(1).23-35)
- Amaliah, N. (2022). *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*.
- Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). Managing Islamic Financial Planning Inclusion in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://doi.org/10.30993/TIFBR.V15I1.243>
- Aspriyana, A., Stai, N., Ghofilin, T., & Coresponding, B. (2023). IMPLEMENTASI AKAD AL MURABAHAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANJARNEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 85–92.

<https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i2.85-92>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02), 135–152. <https://doi.org/10.62668/JITAA.V1I02.1131>
- Mas'ut, M., Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740. <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V4I3.4584>
- Meilani, A., & Sugiarti, D. (2022). Analisis Kualitas Layanan dan Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2501–2510. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I3.6586>
- Permatasari, I. (2021). *KONSEP PENGEMBANGAN BANK SYARIAH MENURUTMUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO*.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., S, D. F., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756. <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V4I3.4585>
- Sa'adah, M. (2021). *Penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan mud}harabah baitul ma>l wa tamwil (Bmt) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean*.
- Siregar, M. P. R. (2023). *Peluang implementasi akad mudharabah untuk pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole*.
- Siswanto, R. (2021). *AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)*.
- Wahyu, E., & Budianto, H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/JESI.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/JESI.2022.12(1).25-36)